



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016)
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Kota adalah Kota Pagar Alam
4. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA (Kota Layak Anak)

5. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konfensi hak anak dan/atau undang-undang perlindungan anak.
7. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam
8. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak

Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat.
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya.
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak.
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1). Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Pagar Alam yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

- (3). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster yaitu :
- a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - e. perlindungan khusus sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1). Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Pagar Alam yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4). Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD-KLA.
 - e. Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Pagar Alam.

BAB IV
KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan. Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 18 Maret 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 8

			Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan pencatatan kelahiran (masyarakat/ pegawai)	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Disdukcakil
			Integrasi pelayanan pencatatan kelahiran dan pendaftaran ke Pendudukan (kemudahan pelayanan)	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Disdukcakil
Belum semua anak mendapatkan KIA	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan								
	Peningkatan Administrasi Kependudukan		Regulasi yang mengatur persyaratan penduduk datang	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	Disdukcakil
Belum tersedia data terpilah anak	Program Pemberdayaan Partisipasi anak								
	Penyusunan data profil anak		Profil Anak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DPPKBP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Masih belum terpenuhi Pemenuhan hak-ak anak		1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	DPPKB3A DPPKB3A DPPKB3A DPPKB3A DPPKB3A
	Fasilitasi Operasional gugus tugas kota layak anak Fasilitasi gugus tugas Kecamatan layak anak Fasilitasi gugus tugas Kelurahan Layak Anak Fasilitasi gugus tugas Kampung Layak Anak		2 kec 5 kec 35 kel 15 RW	20 kel 35 kel 35 kel 35 RW	5 kec 5 kec 35 kel 35 RW	5 kec 5 kec 35 kel 70 RW	DPPKB3A KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KELURAHAN	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Forum anak yang Mampu mempres-tasikan anak dari semua komunitas dan latar belakang anak putus sekolah lewat karang taruna		Fasilitasi Forum Anak Tingkat Kota		1 FA	1 FA 1 FA 1 FA 1 FA	DPPKB3A	

Pembentukan forum anak sampai tingkat bawah	Partisipasi Anak	Fasilitasi Forum Anak tingkat Kecamatan	2 FA Kec	5 FA Kec	5 FA Kec	5 FA Kec	5 FA Kec	DPPKBP3A KECAMATAN
		Fasilitasi Forum Anak tingkat Kelurahan	9 FA Kel	35 FA Kel	35 FA Kel	35 FA Kel	35 FA Kel	DPPKBP3A KECAMATAN KELURAHAN
		Pelatihan Pelopor dan Pelapor Forum Anak	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	DPPKBP3A
		Terbentuknya PATBM	22 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	DPPKBP3A
Masih terbatasnya ruang berekspresi bagi anak yang nyaman dan aman	Program fasilitasi Pertanian Kegiatan penyediaan ruang publik yang nyaman dan aman bagi anak	Tersediaan ruang public yang nyaman dan aman bagi anak ditingkat kelurahan	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	DPKPP

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MASKONI

	Belum maksimalnya program/kegiatan untuk menjadi orangtua yang efektif/ responsif anak	Pembinaan dan pendampingan lembaga konsultasi keluarga	Penyuluhan ke keluarga mengenai hukum & pencabutan hak asuh anak	75 %	40 orang	75 %	40 orang	75 %	40 orang	Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bagian Hukum
	Membangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga- lembaga konsultasi keluarga tsb	TOT Good parenting untuk Lembaga konsultasi anak	Terbangun jejaring dan komunikasi intensif antara lembaga-lembaga konsultasi keluarga	75 %	40 orang	75 %	40 orang	75 %	DPPKBP3A, Dinas Kominfo Dinsos	
	Lingkungan keluarga & lingkungan masyarakat yang tidak mendukung perkembangan perilaku Anak	Pembentukan kampung ramah anak	Meningkatnya kapasitas lembaga konsultasi anak		40 orang		40 orang		DPPKBP3A,	
	Pelatihan Konvensi hak anak bagi kader dan masyarakat	Terbentuknya lingkungan yang presentatif untuk semua umur	Meningkatnya pemahaman kader dan masyarakat tentang hak anak		10 RW	20 RW	35 RW	50 RW	DPPKBP3A,	

		Penyusunan standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat	adanya standar perlindungan anak yang berbasis masyarakat		40 orang			40 orang	DPPKBP3A
Rendahnya Ketahanan keluarga pada keluarga yang menikah secara Dini		pendidikan/pelatihan/pendampingan pada keluarga yg menikah usia dini	pasangan pernikahan dini Memiliki ketahanan keluarga yang baik agar siap menjadi keluarga harmonis	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	DPPKBP3A, Kemenag Dinsos Disperindagkop & UKM
		Pelatihan dan penempatan kerja	tersedianya tenaga kerja terampil	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Dinsos, DPMPPTSPTK
		Pelatihan/penyuluhan kader BKB, BKR	Terlatihnya kader BKB, BKR			40 orang		40 orang	DPPKBP3A

WALIKOTA PAGAR ALAM


ALPIAN MASKONI

KLASTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target				Penanggung jawab
				2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
III Kesehatan dan kesejahteraan dasar	Angka Kematian Bayi	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak						
		Kampanye persalinan ditolong oleh Tenaga kesehatan	Persentase ibu Melahirkan dengan Tenaga kesehatan	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
		Jaminan persalinan	Persentase jaminan Bagi ibu yang melahirkan dengan tenaga Kesehatan	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
	Belum semua Anak mendapat pelayanan kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penyuluhan kesehatan anak balita	Persentase Penyuluhan kesehatan anak Balita	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes

<p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>Pemberian tambahan makanan dan vitamin Bayi 6-1 th dan balita</p>	<p>Persentase Pemberian tambahan makanan dan vitamin bayi 6-1 Thn dan balita</p>	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes	
<p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>										
<p>Peningkatan pendidikan Kader kesehatan tingkat sekolah</p>	<p>Persentase sekolah Yang ikut pelatihan UKS</p>	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes	
<p>Pengembangan Puskesmas Ramah anak</p>	<p>Jumlah Puskesmas Ramah Anak</p>	5 PRA	5 PRA	7 PRA	7 PRA	7 PRA	7 PRA	7 PRA	Dinkes DPPKBP3A	
<p>Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kota</p>	<p>Jumlah kelurahan Yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p>	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	35 Kel	Dinkes DPPKBP3A BNN, BPJS Disdukcapil	
<p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p>										
<p>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</p>	<p>Persentase Imunisasi Bagi balita dan anak Sekolah</p>	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes	

	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Pelayanan sunatan masal	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinkes
			Ikut sunatan masal							

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Pagar Alam
 Tentang Rencana Aksi Daerah
 Pengembangan Kota Layak Anak
 Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023
 Nomor : 8 Tahun 2019
 Tanggal: 18 Maret 2019

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target				Penanggung jawab	
				2019	2020	2021	2022		2023
1 IV Pendidikan pemanfaatan Waktu luang dan kegiatan Seni budaya	2 Semua anak berhak mendapatkan Pendidikan formal maupun non formal	3 Program Pengembangan Pendidikan	4	5	6	7	8	9	10
				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
			Dokumen SOP untuk Peserta Didik yang mengalami situasi khusus						Dinas Pendidikan
			Sekolah ramah anak	15 SRA	20 SRA	25 SRA	35 SRA	45 SRA	DPPKBP3A, Disdikbud
			Pendampingan dan Pembinaan Sekolah	15 SRA	20 SRA	25 SRA	35 SRA	45 SRA	DPPKBP3A, Disdikbud

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
	Pelaksanaan S Olimpiade Sains (OSN) SD dan SMP Tingkat Kota dan Provinsi	Persentase anak-anak yang ikut dalam olimpiade Sain	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga									
	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Persentase pertandingan olah raga Bagi pelajar, mahasiswa & masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya									
		Pengembangan permainan tradisional anak	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even	1 even	Dinas Pemuda dan olahraga

	Penyediaan ruang ekspresi untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal		Pembuatan taman budaya dan pelestarian budaya lokal	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	Dinas Pariwisata Dinas Pemuda dan olahraga
			Gerakan buku gratis	500	3000	5000	5000	Arpusda, Dinas Pendidikan

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI

Lampiran V : Peraturan Walikota Pagar Alam
 Tentang Rencana Aksi Daerah
 Pengembangan Kota Layak Anak
 Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 2019

KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Kluster	Isu Strategis	Rumusan Program/Kegiatan	Keluaran/Output	Target				Penanggung jawab	
				2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10
III Perlindungan Khusus	Tingginya angka kekerasan terhadap anak (secara fisik, psikis atau seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi)	Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak							
		Sosialisasi UUPA kepada masyarakat	Persentase Sosialisasi UUPA	35 Kel		35 Kel			DPPKBP3A
		Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak yang dilindungi dan didampingi dalam kasus KDRT	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	
		Didirikannya Pusat krisis centre anak		1	1	1	1	1	Dinas Infokom
		Pendampingan terhadap ABH	Persentase pendampingan anak terhadap ABH	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	DPPKBP3A Tim P2TP2A

	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan & anak	Persentase korban yang dilayani dan dilindungi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	DPPKBP3A Dinsos Tim P2TP2A		
Angka kasus kecelakaan lalu - lintas pada anak meningkat	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Sosialisasi tertib lalu lintas sejak dini	Pemahaman tertib lalu lintas sejak dini	20%	20%	20%	20%	20%	20%	DisHub		
		Zona aman selamat sekolah	Penyebarangan yang ramah anak	90	90	90	90	100	100	DisHub		

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI